

## Polisi Akhirnya Rehabilitasi Remaja Putri yang Membunuh Pria Pemerkosanya

KUPANG (IM) - Polres Timor Tengah Selatan akhirnya merehabilitasi MSK (15), remaja putri yang menjadi tersangka akibat menikam ND (48), pria yang hendak memperkosanya untuk kedua kalinya.

"Saat ini, MSK sudah diamankan dan direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) guna mendapatkan pendampingan dari psikolog dan Polwan unit PPA Polda NTT dan Polres TTS," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B di Kupang, Jumat (19/2).

Krisna mengatakan, MSK tidak ditahan atas perbuatannya. Ia diamankan kepolisian karena tak ingin ada main hakim sendiri yang dilakukan keluarga korban.

Selain itu, rehabilitasi MSK dilakukan sebagai suatu proses dalam upaya penyidikan atas kasus tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

"Tersangka masih berusia 15 tahun dan berstatus anak. Penanganannya tetap harus didasarkan pada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara," katanya.

Selama masa rehabilitasi untuk mengembalikan psikologi tersangka, polisi juga berupaya memeriksa untuk mencari sebab akibat dari kejadian tersebut.

"MSK mengaku pernah disetubuhi korban pada Mei 2020 lalu," kata Krisna sesuai hasil pemeriksaan sementara.

Mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU) itu menjelaskan, sesuai kronologis pada Rabu 10 Februari 2021, sekira pukul 13.00 Wita, korban menuju rumah

tersangka untuk membeli minuman keras (laru putih). Saat itu, korban ND sempat mengajak tersangka bertemu di pinggir pantai yang jaraknya 20 meter dari tempat kejadian peristiwa. Pelaku mengiyakan dan pergi mengikuti korban dengan membawa sebilah pisau dan parang. Pisau disimpan oleh tersangka di saku belakang celana tersangka.

"Setibanya di tempat yang sudah dijanjikan, korban menunggu tersangka. Menurut pengakuan tersangka, keduanya sempat hubungan badan sebanyak satu kali saat pertemuan itu," ujar Kabid Humas.

Usai berhubungan badan, korban pun kembali mengajak tersangka melakukan hubungan badan. Tersangka menolak dan korban memaksa. Sehingga tersangka langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang disimpan di saku belakang celana.

"Usai ditikam, tersangka meninggalkan korban yang sudah ditusuk tersebut," ujar Krisna.

Atas kejadian itu, Krisna mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada tersangka MKS yaitu Pasal 338 KUHP (15 tahun penjara) sub Pasal 351 (3) KUHP (7 tahun penjara) mengacu pada Pasal 81 (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari masa hukuman orang dewasa.

"Jadi penyidik tidak hanya melakukan proses penyidikan berdasarkan KUHP semata, tetapi juga memperhatikan dan menjalankan UU tentang perlindungan anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. ● lus

## Seorang Ibu Muda di Jambi Sudah 4 Tahun Bisnis Ijazah Palsu di Jambi

JAMBI (IM) - Ibu rumah tangga berinisial AM (24), warga Jalan Pangeran Antasari, Talang Banjar, Jambi Timur, Kota Jambi sudah 4 tahun bisnis ijazah palsu, tepatnya sejak 2017 lalu. Ia ditangkap tim Unit Tipidter Satreskrim Polresta Jambi.

"Kita berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional berupa pemalsuan ijazah pendidikan yang dilakukan tersangka AM," ujar Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kopol Handres, Jumat (19/2).

Hebatnya lagi, AM nekat mempromosikan bisnis harannya itu di media sosial (medsos) sejak 2017, hingga akhirnya spada awal Januari lalu, anggota Unit Tipidter Satreskrim Polresta Jambi mencium usaha ilegal AM. Polisimendapat informasi masyarakat terkait maraknya peredaran ijazah universitas dan Sekolah Menengah Atas (SMA) palsu.

Selamat tim Unit Tipidter Satreskrim Polresta Jambi melaukan penyelidikan, diketahui bahwa AM dibalik peredaran ijazah palsu yang marak terjadi di Kota Jambi. Meski demikian, polisi tidak langsung menangkap tersangka.

Pada akhir Januari anggota unit tipidter melakukan undercover untuk bertemu pelaku. Sesuai dengan perjanjian, diadakan pertemuan

di kawasan Jalan Jend Basuki Rahmat (depan RS Mitra), Kota Baru, Kota Jambi.

Cukup lama menunggu, kemudian pelaku datang ke dengan membawa ijazah paket C palsu.

Usai menemukan sejumlah bukti yang meyakinkan, polisi akhirnya menangkap pelaku. Selanjutnya, anggota Unit Tipidter melakukan pengembangan dengan menggeledah kediaman pelaku di Jalan Pangeran Antasari (Samping SMA N 2 Kota Jambi), Jambi Timur, Kota Jambi.

Dari rumah tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya laptop, stempel, hologram dan sejumlah lembaran ijazah palsu.

"Di kediaman tersangka ini dijadikan pembuatan ijazah palsu. Rata-rata ijazah palsu tersebut dijual tersangka dengan harga Rp1 juta," tutur Handres.

Atas kejadian tersebut, pelaku ditahan di Polresta Jambi guna proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dianjar Pasal 68 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikasi kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" atau Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. ● lus

IDN/ANTARA



## BRIMOB BAGI SERIBU PAKET SEMBAKO

Personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara bersama prajurit TNI Angkatan Laut memberikan paket sembako ke warga, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/2). Program kerja Kapolri sebanyak 1000 paket sembako dipersiapkan Brimob Polda Sulawesi Tenggara untuk berikan kepada warga kurang mampu yang bertujuan meringankan beban di saat pandemi COVID-19.

## Ditunjuk Jadi Kabareskrim, Komjen Agus Janji Bakal Tuntaskan Kasus Laskar FPI

Barang bukti yang diserahkan Komnas HAM ke Bareskrim, terkait penembakan anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, ada 16 item, di antaranya peluru, proyektil, serta bagian mobil.

JAKARTA (IM) - Komjen Agus Andrianto yang ditunjuk jadi Kabareskrim menegaskan, akan menyelesaikan kasus dugaan penyerangan anggota Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listy Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran Bareskrim untuk menuntaskan kasus tersebut.

Selain itu, kata Agus, ia juga akan menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

"Pasti (dituntaskan) karena

itu atensi Pak Kapolri," kata Agus saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (19/2).

Setelah resmi dilantik nanti, Agus memastikan bakal mendukung penuh program dan prioritas Jenderal Sigit dalam penegakan hukum.

"Ikuti arah bijak pak Kapolri," ujar Agus.

Agus sendiri resmi dipilih oleh Kapolri Jenderal Sigit sebagai Kabareskrim. Ia saat ini masih menjawab sebagai Kabaharkam Polri.

Sebagai informasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) telah menyerahkan barang bukti, kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 kepada pihak Bareskrim Polri. Barang bukti tersebut merupakan temuan Komnas HAM saat melakukan investigasi kasus tersebut.

Komisisioner Komnas HAM, Choirul Anam menuturkan, barang bukti yang diserahkan ke Bareskrim berjumlah 16 item. Selain barang bukti, pihaknya juga menyerahkan berita acara.

"Menyerahkan barang bukti dan berbagai informasi yang kami punya selama kami melakukan pemantauan dan penyelidikan dalam kasus yang dikenal peristiwa km 50. Ada 16 item dari berbagai hal, di antara peluru yang kami uji balistik dan berita acaranya akan kami berikan beserta

temuan-temuan lain," kata Anam dalam konferensi pers, Selasa (16/2) lalu.

Pelimpahan barang bukti itu dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kepada Polri, terkhusus soal penegakan hukum. Selain itu, sambungnya, ini menjadi bukti bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian.

"Kenapa kami serahkan, karena memang ini juga untuk pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM khususnya untuk penegakan hukum. Dan komitmen bersama bahwa memang ini akan ditindaklanjuti dengan maksimal dan serius," tutur Anam.

Barang bukti yang diserahkan

kan di antranya peluru, proyektil, serta beberapa bagian mobil yang telah diuji di laboratorium forensik.

"Ini isinya ada peluru, ada proyektil, ada bagian mobil yang pernah kami uji. Terus ada berita acaranya. Sah atau tidaknya kan kalau dalam hukum ditentukan dari berita acara, jadi ini resmi," ucapnya.

Dalam penyerahan tersebut, Anam didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan beberapa komisisioner lainnya seperti Beka Ulung Hapsara dan Amiruddin. Sementara di pihak Bareskrim Polri, ada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Pol Andi Rian Djajadi. ● lus

## Dua Bidan Ditetapkan Tersangka Kasus Penjualan Bayi di Medan

MEDAN (IM) - Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan 2 orang bidan yakni RS (43) dan SP (42) sebagai tersangka kasus penjualan bayi di Medan dan Deliserdang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

"Kita sudah lakukan gelar perkara dan menetapkan status tersangka kepada kedua bidan tersebut," kata Kasubdit Reserka pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, AKBP Simon P Sinulingga, Jumat (19/2).

Sebelumnya polisi telah menetapkan A (42) sebagai tersangka. Ketiganya akan dijerat Pasal 76 F juncto 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Jadi tiga bersama tersangka A (42) yang sudah terlebih dahulu kita tangkap dan tetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Untuk peran para tersangka, Simon menerangkan, tersangka RS pernah menjual bayi kepada tersangka A pada Oktober 2020. Saat itu ada bukti transfer pembayaran senilai Rp13 juta.

"Tersangka juga sudah

mengakui," katanya.

Sedangkan tersangka SP berperan menjual bayi pada tersangka RS dan kemudian RS jual pada tersangka A.

"Ini sindikat penjualan bayi (human trafficking). Kita masih terus dalam untuk membongkar kasus ini," terangnya.

Dalam kasus itu, kata Simon, pihaknya mengamankan dua orang bayi dari ketiga tersangka. Seorang bayi berusia 14 hari dan satu lainnya berusia 3 minggu.

"Kedua bayi sudah kita titipkan di RS Bhayangkara Medan," katanya.

Saat ini polisi masih terus mencari keberadaan orang tua korban (bayi). Kita butuh keterangan dari mereka. "Apakah bayinya dijual, diculik atau apa. Kita kan belum tau. Semoga orang tua bayi ditemukan," katanya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi sebelumnya mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka A terungkap, bayi berusia 14 hari itu dibeli seharga Rp5 juta.

"Dia kemudian menjualnya kepada petugas kita yang melakukan undercover seharga Rp28 juta," kata Hadi, Rabu (17/2). ● lus

## Buntut Kasus Kopol Yuni, Propam akan Tes Urine Seluruh Anggota Polisi

JAKARTA (IM) - Divisi Propam Polri mengeluarkan ultimatum kepada anggota Polri yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini sebagai tindak lanjut penanganan Kapolesek Astana Anyar, Kopol Yuni Purwanti Kusuma Dewi.

"Propam Mabes Polri dan Propam Polda jajaran akan melaksanakan operasi penertiban dan pengecekan Urine kepada Anggota Polri yang terindikasi pengguna dan Anggota Polri di Polsek/Polres yg terdapat banyak tempat hiburan," ungkap Kadiv Propam Inspektur Jenderal (Irijen) Polisi Ferdy Sambo, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (19/2).

Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini Anggota Polri terlibat dan terjerumus dalam lingkaran penggunaan dan perdagangan Narkoba.

Seperti diketahui Kopol

Yuni ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Divisi Propam Polri memastikan Kopol Yuni dan dari 11 oknum anggota kepolisian yang kedapatan menyalahgunakan narkoba akan diberikan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Tidak ada tempat bagi pengguna narkoba di Kepolisian, siapa saja yang terlibat sudah pasti dipidana dan dipecat, putusan tidak dengan hormat," katanya menegaskan.

Sanksi tegas itu, kata Sambo, menjadi contoh atau cerminan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak memiliki niat sedikitpun untuk mendekati barang haram tersebut.

"Ingat bahwa kami anggota Polri menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba di masyarakat. Jangan pernah sejenak pun dekat dengan lingkaran setan," ujar Sambo. ● lus

TERKAIT LAPORAN DINO PATTI DJALAL

## Polda Metro Jaya Ringkus Fredy Kusnadi dan 15 Mafia Tanah

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya Irijen Fadil Imran, mengatakan, polisi telah meringkus Fredy Kusnadi yang dituding Dino Patti Djajal sebagai mafia tanah, bersama 15 orang mafia tanah lainnya.

"Dari pengungkapan tiga laporan polisi ini, ada 15 tersangka yang bisa ditangkap, masing-masing LP ada 5 tersangka," ujar Fadil kepada wartawan, Jumat (19/2).

Fadil menjelaskan, penangkapan Fredy Kusnadi dan 15 orang lainnya, merupakan hasil kerjasama Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari unsur Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya dan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Adapun korban dalam kasus mafia tanah itu salah satunya Djurni Hasyim Djajal, ibunda Dino Patti Djajal yang memiliki rumah di kawasan Pondok Indah, Pondok Pinang, dan Cilandak.

Polisi meringkus Fredy Kusnadi dan kawan-kawannya lantaran terbukti terlibat

dalam kasus mafia tanah yang berhasil diungkap polisi. Adapun saat ini Fredy tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi.

"Khusus terkait dengan saudara FK (Fredy Kusnadi), tadi pagi tim penyidik telah melakukan penangkapan di Kemayoran karena telah ditemukan dua alat bukti keterlibatannya dalam kelompok mafia tanah tersebut," katanya.

Dino Dilaporkan

Fredy Kusnadi kembali melaporkan Dino Patti Djajal ke polisi. Setelah melaporkan Dino ke Polda Metro Jaya, kini Fredy membawa kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Fredy tak terima disebut sebagai dalang mafia tanah oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu.

Laporan dibuat oleh kuasa hukum Fredy Kusnadi, Tonin Tachta Singarimbun terkait postingan Dino yang menyebut Fredy sebagai dalang mafia tanah. Dino menuliskan itu di akun Instagram pribadinya @dinopattidjalal, beberapa

waktu lalu.

Dia mengklaim laporan itu diterima dengan nomor LP/B/0116/11/2021/Bareskrim tertanggal 17 Februari 2021. Meski begitu, Tonin tidak memberikan lampiran bukti penerimaan laporan tersebut.

"Kami minta dua, ada Pasal 45 juga Ayat 2. Tapi tidak apa-apalah, ini pembelajaran saja karena dia dirugikan, dikatakan Bapak Kapolri yang boleh melapor adalah yang dirugikan korban. Kan korban dia (Fredy)," kata Tonin sambil menunjuk Fredy yang turut ikut membuat laporan, Rabu (17/2).

Dino dituduh telah menyampaikan pencemaran nama baik berkaitan dengan unggahannya tersebut.

Dia juga menyebut sejumlah tuduhan yang disebarkan bahwa kliennya merupakan dalang mafia tanah.

Tonin merincikan, Dino dituduhkan melanggar Pasal 45A Ayat 3 Jo 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang ITE. ● lus

IDN/ANTARA



## TEMUAN MORTIR DI BOYOLALI

Tim Jihandak Gegana Brimob Polda Jawa Tengah mengevakuasi temuan mortir di Lemahireng, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (19/2). Temuan mortir militer zaman penjajahan tersebut selanjutnya diamankan oleh Tim Jihandak Gegana Brimob Polda Jawa Tengah untuk diledakan.

**Lowongan Kerja 职位空缺**

**MARKETING FREELANCE**

**Syarat :**

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :  
w.pandjaitan1@gmail.com